



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BALUSU**

Jl. H. M yuus Taqqadasi, Telp : 0927 - 2323957 Kode Pos 90752

**KEPUTUSAN CAMAT BALUSU
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 22 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT BALUSU**

CAMAT BALUSU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar pelayanan pada pelayanan Umum Kecamatan Balusu dengan Keputusan Camat Balusu
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 625);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembar Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang persyaratan dan Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus dan penyimpanan Barabg Milik Daerah pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;
11. Peraturan Bupati Barru Nomor 44 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Standar Pelayanan pada Pelayanan Umum Kecamatan Balusu Kabupaten barru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Standar Pelayanan pada Pelayanan Umum Kecamatan Balusu Kabupaten Barru meliputi ruang lingkup pelayanan Administrasi
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana Terlampir Dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Takkalasi, 25 Maret 2024



RA MAYA NOVITASARI, S.STP

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP : 19901125 201010 2 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Barru
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Barru
3. Pejabat yang Bersangkutan

Standar Pelayanan Publik

Pelayanan Di Kecamatan Balusu:

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Nikah
2. Standar Pelayanan Pengajuan Dana Desa
3. Standar Pelayanan Pengajuan Alokasi Dana Desa
4. Standar Pelayanan Layanan Aduan Masyarakat
5. Standar pelayanan Keterangan Ahli Waris
6. Standar Pelayanan Keterangan Tidak Mampu
7. Standar Pelayanan Ijin Penelitian
8. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian



AMAYA NOVITASARI, S.STP

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP : 19901125 201010 2 002